



P U T U S A N

Nomor 233/Pid.B/2019/PN Pkb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **M. YUSUF Bin TEGUH;**
Tempat lahir : Muara Rupit;
Umur/tanggal lahir : 37 tahun/6 September 1981;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Lr. Kenanga II Desa Baru Urip RT. 07 Kecamatan Lubuk Linggau Timur Kota Lubuk Linggau;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 Maret 2019 sampai dengan tanggal 30 Maret 2019;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 30 Maret 2019 sampai dengan tanggal 18 April 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 19 April 2019 sampai dengan tanggal 28 Mei 2019;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Mei 2019 sampai dengan tanggal 9 Juni 2019;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 24 Mei 2019 sampai dengan tanggal 22 Juni 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, sejak tanggal 23 Juni 2019 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2019;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Nomor: 233/Pid.B/2019/PN Pkb tanggal 24 Mei 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Nomor: 233/Pid.B/2019/PN Pkb tanggal 13 Agustus 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 233/Pid.B/2019/PN Pkb tanggal 24 Mei 2019 tentang Penetapan Hari Sidang;

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan Nomor 233/Pid.B/2019/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum tanggal 30 Juli 2019 No. Reg. Perk: PDM-1059/EP.1/II/2019, yang pada pokoknya menuntut:

1. Menyatakan Terdakwa **M. Yusuf Bin Teguh** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah telah melakukan tindak pidana penggelapan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP dalam dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **M. Yusuf Bin Teguh** selama 2 (dua) tahun dikurangkan sepenuhnya selama Terdakwa ditahan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Barang bukti:
1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda GL Max MII sport warna biru hitam No. Pol.: BG: 5086 BN, No. rangka: MH1UABE164KO72398, dan No. Mesin: UABEE-1072035 atas nama ROSMI;
Dikembalikan kepada saksi Arsad.
4. Menghukum Terdakwa membayar ongkos perkara sebesar Rp. 2.000,- (seribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim dengan alasan Terdakwa menyesal dan mengaku bersalah;

Menimbang, bahwa atas permohonan secara lisan dari Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya dan atas tanggapan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa juga menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa akhirnya Penuntut Umum dan Terdakwa tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan No. Reg. Perkara: PDM- /Ep.2/05/2019 tanggal 23 Mei 2019 sebagai berikut:

DAKWAAN:

KESATU

Bahwa ia Terdakwa M. Yusuf Bin Teguh pada hari Sabtu tanggal 02 Maret 2019 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam tahun 2019, bertempat di Areal Kebun Sawit Dusun IV Suka Jaya Desa Keluang Kec. Tungkal Ilir Kab. Banyuasin atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan suatu barang, membuat hutang atau menghapuskan piutang. Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada waktu hari Jumat tanggal 01 Maret 2019, saksi Arsad dan saksi Amir pergi mencari pekerjaan di kebun yang berlokasi di Kec. Tungkal Ilir. Kemudian pada saat di perjananan saksi Arsad dan saksi Amir istirahat makan siang di dekat pabrik sawit, lalu pada saat saksi istirahat datang Terdakwa yang belum saksi Arsad kenal menghampiri dan menyapa saksi Arsad dengan berkata "Bapak nak kemano?", lalu saksi Arsad menjawab "Aku nak ke Pal 8 tempat keluarga aku, nak nyari gawean." Lalu Terdakwa menjawab "Yo sudah kalo cak itu, aku nak melok bapak nak nyari gawe jugo", kemudian saksi Arsad berkata "Siapa namo kau, berapa nomor HP kau?" Terdakwa menjawab "Namo sku Yusuf, ini nah nomor Hp sku". Selanjutnya setelah saksi Arsad mengenal Terdakwa, lalu saksi dan saksi Amir pergi bersama Terdakwa ke tempat keluarga saksi Arsad di Dusun Pal 8 Kec. Tungkal Ilir. Sesampainya di rumah keluarga saksi Arsad, lalu saksi bersama saksi Amir dan Terdakwa menginap satu malam di tempat tersebut. Kemudian keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 02 Maret 2019 sekira pukul 14.00 Wib, saksi Arsad bersama saksi Amir dan Terdakwa pergi menuju ke areal Kebun Sawit Dusun VI Sukajaya Desa Keluang Kec. Tungkal Ilir Kab. Banyuasin. Sesampainya di tempat tersebut, lalu saksi Arsad menyuruh Terdakwa untuk mengambil gas elpiji dan kual di Dusun Pal 8 Kec. Tungkal Ilir Kab. Banyuasin, dengan meminjamkan sepeda motor Honda GL-Max MII sport warna biru hitam BG 5086 BN beserta kunci kontak miliknya kepada Terdakwa, akan tetapi pada saat itu Terdakwa tidak kunjung kembali dan hingga saat ini Terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor milik saksi Arsad.

Akibat perbuatan Terdakwa, saksi Arsad mengalami kerugian lebih kurang Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana tersebut dalam Pasal 378 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa M. Yusuf Bin Teguh pada hari Sabtu tanggal 02 Maret 2019 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam tahun 2019, bertempat di Areal Kebun Sawit Dusun IV Suka Jaya Desa Keluang Kec.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tungkal Ilir Kab. Banyuasin atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada padanya bukan karena kejahatan. Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada waktu hari Jumat tanggal 01 Maret 2019, saksi Arsad dan saksi Amir pergi mencari pekerjaan di kebun yang berlokasi di Kec. Tungkal Ilir. Kemudian pada saat di perijinan saksi Arsad dan saksi Amir istirahat makan siang di dekat pabrik sawit, lalu pada saat saksi istirahat datang Terdakwa yang belum saksi Arsad kenal menghampiri dan menyapa saksi Arsad dengan berkata "Bapak nak kemano?", lalu saksi Arsad menjawab "Aku nak ke Pal 8 tempat keluarga aku, nak nyari gawean." Lalu Terdakwa menjawab "Yo sudah kalo cak itu, aku nak melok bapak nak nyari gawe jugo", kemudian saksi Arsad berkata "Siapa namo kau, berapa nomor HP kau?" Terdakwa menjawab "Namo sku Yusuf, ini nah nomor Hp sku". Selanjutnya setelah saksi Arsad mengenal Terdakwa, lalu saksi dan saksi Amir pergi bersama Terdakwa ke tempat keluarga saksi Arsad di Dusun Pal 8 Kec. Tungkal Ilir. Sesampainya di rumah keluarga saksi Arsad, lalu saksi bersama saksi Amir dan Terdakwa menginap satu malam di tempat tersebut. Kemudian keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 02 Maret 2019 sekira pukul 14.00 Wib, saksi Arsad bersama saksi Amir dan Terdakwa pergi menuju ke areal Kebun Sawit Dusun VI Sukajaya Desa Keluang Kec. Tungkal Ilir Kab. Banyuasin. Sesampainya di tempat tersebut, lalu saksi Arsad menyuruh Terdakwa untuk mengambil gas elpiji dan kual di Dusun Pal 8 Kec. Tungkal Ilir Kab. Banyuasin, dengan meminjamkan sepeda motor Honda GL-Max MII sport warna biru hitam BG 5086 BN beserta kunci kontak miliknya kepada Terdakwa, akan tetapi pada saat itu Terdakwa tidak kunjung kembali dan hingga saat ini Terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor milik saksi Arsad.

Akibat perbuatan Terdakwa, saksi Arsad mengalami kerugian lebih kurang Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana tersebut dalam Pasal 372 KUHP .

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi guna didengar keterangannya di persidangan sebagai berikut:

1. ARSAD Bin MADANI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dan dihadirkan di persidangan sebagai saksi dalam perkara tindak pidana penggelapan;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 2 Maret 2019 sekira pukul 14.00 Wib di Areal Kebun Sawit Dusun IV Sukajaya Desa Keluang Kec. Tungkal Ilir Kab. Banyuasin, telah terjadi tindak pidana penggelapan;
- Bahwa barang yang telah digelapkan oleh Terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda GL-Max MII sport warna biru hitam No. Pol.: BG 5086 BN;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 2 Maret 2019 sekira pukul 14.00 Wib, saksi ARSAD pergi menuju ke areal Kebun Sawit Dusun VI Sukajaya Desa Keluang Kec. Tungkal Ilir Kab. Banyuasin, sesampainya di tempat tersebut, lalu saksi ARSAD menyuruh Terdakwa untuk mengambil gas elpiji dan kual di Dusun Pal 8 Kec. Tungkal Ilir Kab. Banyuasin dengan meminjamkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda GL-Max MII sport warna biru hitam No. Pol.: BG 5086 BN beserta kunci kontak milik saksi ARSAD;
- Bahwa pada saat Terdakwa membawa sepeda motor tersebut untuk mengambil tabung gas elpiji di Dusun Pal 8 Kec. Tungkal Ilir Kab. Banyuasin, akan tetapi Terdakwa tidak kunjung kembali menemui saksi ARSAD dan hingga saat ini Terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor milik saksi ARSAD tersebut;
- Bahwa saksi ARSAD dan Terdakwa baru kenal 1 (satu) hari;
- Bahwa sampai dengan saat ini 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda GL-Max MII sport warna biru hitam No. Pol.: BG 5086 BN belum kembali kepada saksi ARSAD;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, saksi ARSAD mengalami kerugian sebesar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;
Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa M. YUSUF Bin TEGUH di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 2 Maret 2019 sekira pukul 14.00 Wib di Areal Kebun Sawit Dusun IV Sukajaya Desa Keluang Kec. Tungkal Ilir Kab. Banyuasin, telah terjadi tindak pidana penggelapan;
- Bahwa barang yang telah digelapkan oleh Terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda GL-Max MII sport warna biru hitam No. Pol.: BG 5086 BN;

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan Nomor 233/Pid.B/2019/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 2 Maret 2019 sekira pukul 14.00 Wib, saksi ARSAD pergi menuju ke areal Kebun Sawit Dusun VI Sukajaya Desa Keluang Kec. Tungkal Ilir Kab. Banyuasin, sesampainya di tempat tersebut, lalu saksi ARSAD menyuruh Terdakwa untuk mengambil gas elpiji dan kual di Dusun Pal 8 Kec. Tungkal Ilir Kab. Banyuasin dengan meminjamkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda GL-Max MII sport warna biru hitam No. Pol.: BG 5086 BN beserta kunci kontak milik saksi ARSAD;
- Bahwa pada saat Terdakwa membawa sepeda motor tersebut untuk mengambil tabung gas elpiji di Dusun Pal 8 Kec. Tungkal Ilir Kab. Banyuasin, akan tetapi Terdakwa tidak kunjung kembali menemui saksi ARSAD dan hingga saat ini Terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor milik saksi ARSAD tersebut;
- Bahwa saksi ARSAD dan Terdakwa baru kenal 1 (satu) hari;
- Bahwa sampai dengan saat ini 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda GL-Max MII sport warna biru hitam No. Pol.: BG 5086 BN belum kembali kepada saksi ARSAD;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum pada tahun 2000 dalam perkara tindak pidana penggelapan yang telah dijatuhi dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan di Lapas Pakjo;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat di persidangan berupa:

- Semua Berita Acara dan surat-surat lain dalam bentuk resmi sebagaimana yang termuat dalam berkas perkara pidana Nomor 233/Pid.B/2019/PN Pkb atas nama Terdakwa M. YUSUF Bin TEGUH;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti di persidangan berupa:

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda GL Max MII sport warna biru hitam No. Pol.: BG: 5086 BN, No. rangka: MH1UABE164KO72398, dan No. Mesin: UABEE-1072035 atas nama ROSMI;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan barang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti tersebut telah diperlihatkan baik kepada saksi-saksi maupun Terdakwa dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan dalam perkara ini, maka telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 2 Maret 2019 sekira pukul 14.00 Wib di Areal Kebun Sawit Dusun IV Sukajaya Desa Keluang Kec. Tungkal Ilir Kab. Banyuasin, telah terjadi tindak pidana penggelapan. Adapun barang yang telah digelapkan oleh Terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda GL-Max MII sport warna biru hitam No. Pol.: BG 5086 BN;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 2 Maret 2019 sekira pukul 14.00 Wib, saksi ARSAD pergi menuju ke areal Kebun Sawit Dusun VI Sukajaya Desa Keluang Kec. Tungkal Ilir Kab. Banyuasin, sesampainya di tempat tersebut, lalu saksi ARSAD menyuruh Terdakwa untuk mengambil gas elpiji dan kual di Dusun Pal 8 Kec. Tungkal Ilir Kab. Banyuasin dengan meminjamkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda GL-Max MII sport warna biru hitam No. Pol.: BG 5086 BN beserta kunci kontak milik saksi ARSAD. Adapun saksi ARSAD dan Terdakwa baru kenal 1 (satu) hari. Kemudian pada saat Terdakwa membawa sepeda motor tersebut untuk mengambil tabung gas elpiji di Dusun Pal 8 Kec. Tungkal Ilir Kab. Banyuasin, akan tetapi Terdakwa tidak kunjung kembali menemui saksi ARSAD dan hingga saat ini Terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor milik saksi ARSAD tersebut;
- Bahwa sampai dengan saat ini 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda GL-Max MII sport warna biru hitam No. Pol.: BG 5086 BN belum kembali kepada saksi ARSAD. Akibat kejadian tersebut, saksi ARSAD mengalami kerugian sebesar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum pada tahun 2000 dalam perkara tindak pidana penggelapan yang telah dijatuhi dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan di Lapas Pakjo;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan, sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor 233/Pid.B/2019/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana maka semua unsur dari pasal yang didakwakan haruslah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana maka semua unsur dari pasal yang didakwakan haruslah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan dengan dakwaan Alternatif sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan KESATU: Pasal 378 KUHP, ATAU dakwaan KEDUA: Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif, maka Majelis Hakim diberi kewenangan untuk memilih salah satu dari dakwaan Penuntut Umum yang didakwakan kepada Terdakwa setelah dihubungkan dengan fakta-fakta hukum di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut memilih langsung dakwaan KEDUA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
3. Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah setiap orang (subyek hukum) sebagai pendukung hak dan kewajiban, dan kepadanya dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa adalah M. YUSUF Bin TEGUH yang identitas lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan kebenaran identitasnya telah diakuinya sendiri, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini tidak terdapat Error in Persona/kekeliruan dalam mengadili orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa **unsur barangsiapa** telah terpenuhi;



Ad.2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan dan menyadari akibat dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud melawan hukum adalah perbuatan bertentangan dengan hukum atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum, atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum (dalam hal ini yang dimaksud adalah hukum positif atau peraturan perundang-undangan);

Menimbang, bahwa menurut Arrest Hoge Raad 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906 memiliki adalah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu, berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang itu. Dipandang sebagai memiliki misalnya menjual, memakan, membuang, menggadaikan, membelanjakan uang, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa pengertian barang adalah setiap benda berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai dan berharga serta mempunyai manfaat bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain adalah barang diambil, dikuasai, disimpan maupun dijual oleh Terdakwa bukan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum diperoleh antara lain pada hari Sabtu tanggal 2 Maret 2019 sekira pukul 14.00 Wib di Areal Kebun Sawit Dusun IV Sukajaya Desa Keluang Kec. Tungkal Ilir Kab. Banyuasin, telah terjadi tindak pidana penggelapan. Adapun barang yang telah digelapkan oleh Terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda GL-Max MII sport warna biru hitam No. Pol.: BG 5086 BN;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 2 Maret 2019 sekira pukul 14.00 Wib, saksi ARSAD pergi menuju ke areal Kebun Sawit Dusun VI Sukajaya Desa Keluang Kec. Tungkal Ilir Kab. Banyuasin, sesampainya di tempat tersebut, lalu saksi ARSAD menyuruh Terdakwa untuk mengambil gas elpiji dan kual di Dusun Pal 8 Kec. Tungkal Ilir Kab. Banyuasin dengan meminjamkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda GL-Max MII sport warna biru hitam No. Pol.: BG 5086 BN beserta kunci kontak milik saksi ARSAD. Adapun saksi ARSAD dan Terdakwa baru kenal 1 (satu) hari. Kemudian pada saat Terdakwa membawa sepeda motor tersebut untuk mengambil tabung gas elpiji di Dusun Pal 8 Kec. Tungkal Ilir Kab. Banyuasin, akan tetapi Terdakwa tidak kunjung kembali menemui saksi ARSAD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan hingga saat ini Terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor milik saksi ARSAD tersebut;

Menimbang, bahwa sampai dengan saat ini 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda GL-Max MII sport warna biru hitam No. Pol.: BG 5086 BN belum kembali kepada saksi ARSAD. Akibat kejadian tersebut, saksi ARSAD mengalami kerugian sebesar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa **unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain** telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan adalah pada waktu dikuasai atau dimilikinya barang itu sudah berada di tangan Terdakwa tidak dengan jalan kejahatan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum diperoleh antara lain pada hari Sabtu tanggal 2 Maret 2019 sekira pukul 14.00 Wib, saksi ARSAD pergi menuju ke areal Kebun Sawit Dusun VI Sukajaya Desa Keluang Kec. Tungkal Ilir Kab. Banyuasin, sesampainya di tempat tersebut, lalu saksi ARSAD menyuruh Terdakwa untuk mengambil gas elpiji dan kuali di Dusun Pal 8 Kec. Tungkal Ilir Kab. Banyuasin dengan meminjamkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda GL-Max MII sport warna biru hitam No. Pol.: BG 5086 BN beserta kunci kontak milik saksi ARSAD. Adapun saksi ARSAD dan Terdakwa baru kenal 1 (satu) hari. Kemudian pada saat Terdakwa membawa sepeda motor tersebut untuk mengambil tabung gas elpiji di Dusun Pal 8 Kec. Tungkal Ilir Kab. Banyuasin, akan tetapi Terdakwa tidak kunjung kembali menemui saksi ARSAD dan hingga saat ini Terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor milik saksi ARSAD tersebut;

Menimbang, bahwa sampai dengan saat ini 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda GL-Max MII sport warna biru hitam No. Pol.: BG 5086 BN belum kembali kepada saksi ARSAD. Akibat kejadian tersebut, saksi ARSAD mengalami kerugian sebesar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa **unsur yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur yang terkandung dalam dakwaan KEDUA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHP telah terpenuhi, maka dakwaan KEDUA dari Penuntut Umum terbukti secara sah;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan KEDUA telah terbukti dan Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan atas kesalahan Terdakwa maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penggelapan”;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pidana bagi Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44-51 KUHP (alasan pemaaf yang dapat menghapuskan unsur kesalahan Terdakwa ataupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa), Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah sebagai pembalasan atau balas dendam atau semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, namun pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa bertujuan untuk mendidik dan memperbaiki agar Terdakwa menjadi manusia yang lebih baik dikemudian hari serta taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, mencegah Terdakwa mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari dan mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa, dan disamping itu pemidanaan bertujuan pula untuk memberikan perlindungan baik terhadap korban khususnya maupun masyarakat pada umumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemidanaan yang akan dijatuhkan Majelis Hakim terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini adalah dirasakan patut dan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa serta mencerminkan rasa keadilan bagi Terdakwa, bagi korban maupun bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, oleh karena Terdakwa selama proses perkara ini telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka Majelis Hakim berpendapat masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilandasi alasan yang cukup menurut hukum, maka Majelis Hakim berpendapat harus ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 194 ayat (1) KUHP, terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa:

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda GL Max MII sport warna biru hitam No. Pol.: BG: 5086 BN, No. rangka: MH1UABE164KO72398, dan No. Mesin: UABEE-1072035 atas nama ROSMI;

diserahkan kepada yang paling berhak maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi ARSAD Bin MADANI;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka harus dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan yang ada pada diri Terdakwa, sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan orang lain yaitu saksi ARSAD;
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;
- Terdakwa sudah pernah dihukum pada tahun 2000 dalam perkara tindak pidana penggelapan yang telah dijatuhi dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan di Lapas Pakjo;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan mengaku bersalah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 372 KUHP, UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **M. YUSUF Bin TEGUH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **penggelapan** sebagaimana dalam dakwaan KEDUA;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **M. YUSUF Bin TEGUH** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan Nomor 233/Pid.B/2019/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda GL Max MII sport warna biru hitam No. Pol.: BG: 5086 BN, No. rangka: MH1UABE164KO72398, dan No. Mesin: UABEE-1072035 atas nama ROSMI;

dikembalikan kepada yang paling berhak yaitu saksi ARSAD Bin MADANI.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2019 oleh kami: **SILVI ARIANI, S.H., M.H.** selaku Hakim Ketua Majelis, **BAYU ADHYPRATAMA, S.H., M.H.** dan **DWI NOVITA PURBASARI, S.H.** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2019 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota **M. ALWI, S.H.** dan **DWI NOVITA PURBASARI, S.H.**, dengan dibantu oleh **KHOIRUL MUNAWAR, S.T., S.H., M.H.** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, serta dihadiri oleh **HARYATI, S.H.** selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banyuasin dan di hadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

M. ALWI, S.H.

SILVI ARIANI, S.H., M.H.

DWI NOVITA PURBASARI, S.H.

Panitera Pengganti,

KHOIRUL MUNAWAR, S.T., S.H., M.H.